

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan merupakan produk hukum hasil pemikiran para hakim berupa lembar dokumen yang memuat keterangan-keterangan lengkap mengenai suatu perkara baik itu perkara pidana atau perdata, Menurut Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya ”.¹

Bagian penting yang menjadikan putusan sah dan meyakinkan adalah pertimbangan yuridis hakim, yang isinya menjelaskan alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Menurut Lilik mulyadi hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.² Oleh karena itu suatu putusan tidak dapat di katakan sah apabila di dalamnya tidak mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman, hal ini jelas tertulis dalam Pasal 197 ayat (1) (bagian d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut dengan KUHAP) yang intinya, “Suatu putusan dikatakan sah

¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 131.

² Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 193.

apabila memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa”.³

Pertimbangan pada suatu putusan merupakan proses pengkajian fakta dan bukti secara mendalam mengenai kasus yang sedang di periksa oleh majelis hakim saat proses perkara sedang berlangsung, hal itu jelas memberikan pemahaman bahwa segala pertimbangan dari perkara yang masuk ke dalam pengadilan berada di tangan hakim. Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengadili setiap perkara yang masuk ke meja persidangan untuk menjadi perwakilan tuhan serta mengadili setiap perkara yang timbul di masyarakat sehingga pada saat menjatuhkan putusan hakim senantiasa melakukan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Bambang Waluyo menjelaskan yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Hakim memiliki tugas pokok menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya hakim harus terjamin kebebasannya

³ Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

artinya tidak boleh berada di bawah intervensi dari siapapun. Ketua pengadilan yang memiliki kuasa dalam pengadilan pun tidak diperkenankan campur tangan saat majelis hakim sedang melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan suatu putusan. Hakim hanyalah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah ditetapkannya.

Seseorang yang mengemban tugas sebagai hakim harus berperilaku arif dan bijaksana sehingga mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Hal tersebut merupakan syarat untuk menjadi seorang hakim yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.⁵

Demikian seorang hakim diharapkan mampu memecahkan permasalahan hukum yang muncul dengan berpedoman pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, keagamaan, kebiasaan dan kesusilaan. Senantiasa meninjau situasi dan kondisi pada saat perkara hukum sedang di tangani berlandaskan pada perhitungan yang matang terhadap akibat hukum dari tindakannya. Hakim memiliki peran penting dalam proses peradilan dan tidak diperbolehkan menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya, sebagaimana menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

⁵ Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁶ Lilik Mulyadi, kewajiban hakim yakni tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP yang berbunyi, “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁷

Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*Ius Curia Novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁸ Sebagai perwakilan tuhan di bumi hakim diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan yang ada di masyarakat menurut norma-norma dan perkembangan yang berlaku agar di temukan pertimbangan yang adil dan tepat dari perkara yang sedang di periksa olehnya.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁹ Wewenang dan kebebasan yang dimiliki hakim ialah untuk mengadili secara bebas, senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dan mempertimbangkan putusan dengan tidak memihak menurut yang di atur oleh KUHAP, maka hakim dengan sikap arif dan bijaksana

⁶ Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Pasal 1 angka 9 KUHAP.

⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁹ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283.

mempertimbangkan setiap putusannya dengan bebas, jujur dan tidak memihak. Dengan demikian dalam setiap putusan yang diumumkan pada sidang terbuka untuk umum diharapkan dapat memenuhi rasa dan cita-cita keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dapat memenuhi tujuan diadakannya peradilan pidana itu sendiri yakni mencari kebenaran materiil.

Sebelum memberikan suatu putusan majelis hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang salah satunya berdasarkan atas surat tuntutan yang dibacakan penuntut umum dalam sidang penuntutan, sehingga sebelum memberi putusan, hakim sebaiknya mempertimbangkan tuntutan yang dilimpahkan oleh penuntut umum.

Permasalahan yang sering muncul terkait kewenangan dan kebebasan yang dimiliki hakim adalah mengenai putusan-putusan yang dirasa kurang adil dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan memunculkan stigma negatif dari masyarakat bahwa lembaga peradilan terkesan tajam kebawah dan cenderung tumpul keatas. Pandangan tersebut muncul dikarenakan tidak adanya aturan yang memberikan batasan terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama pada masyarakat dengan kelas agak menengah kebawah kurang yakin akan mendapatkan keadilan berkaitan dengan kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan vonis dan menganggap hal tersebut merupakan celah bagi lembaga peradilan untuk melakukan kesewenang-wenangan. Baru-baru ini didapati sejumlah putusan dalam

perkara pidana korupsi yang putusannya melebihi atau bahkan kurang dari apa yang dituntut dalam *Requisitoir* penuntut umum, seperti pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.sus-TPK/2019/Pn.Bna dengan terdakwa M. MIRZA ILVANDI alias PANDI Bin ILYAS, yang mana pada putusannya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000, Subsider kurungan 1 (satu) bulan, disertai membayar uang pengganti sejumlah Rp.338.404.482 dikurangi Rp200.000.000, sisa yang harus dibayarkan sejumlah Rp.138.404.482 Subsider penjara 6 (enam) bulan, sedangkan dalam tuntutan penuntut umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 Subsider kurungan 3 (tiga) bulan, disertai membayar uang pengganti Rp.344.404.482, dikurangi Rp. 190.000.000, sisa yang harus di bayarkan Rp. 154.404.482, Subsider penjara 6 (enam) bulan, jika di perhatikan putusan yang diberikan oleh majelis hakim lebih rendah dari tuntutan penuntut umum.

Tidak sampai pada putusan yang telah penulis sebutkan di atas, akan tetapi putusan yang tidak mendasarkan kepada tuntutan penuntut umum juga terjadi pada beberapa putusan tindak pidana korupsi yang penulis ringkas dan paparkan di bawah ini:

1. Putusan Nomor 106/Pid.sus-TPK/2019/PN. Jakarta Pusat dengan terdakwa Nurdin Basirun, Amar putusannya menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000, Subsider kurungan 3 (tiga) bulan, disertai membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.228.500.000, Subsider penjara 6 (enam) bulan. Tuntutan penuntut umum menjatuhkan

pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 250.000.000, Subsidaair kurungan 6 (enam) bulan.

2. Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2020/PN. Jakarta Pusat dengan terdakwa Yul Dirga, Amar putusannya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000, Subsider kurungan 3 (tiga) bulan, disertai membayar uang pengganti US \$ 18.425 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar US), ditambah SG \$ 14.400 (empat belas ribu empat ratus dolar SIG) dan ditambah Rp. 50.000.000 (liam puluh juta rupiah) Subsider penjara 1 (satu) tahun. Tuntutan penuntut umum menjatuhkan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 300.000.000, Subsidaair kurungan 4 (empat) bulan disertai membayar uang pengganti US \$ 133.025.00 (seratus tiga puluh tiga ribu dua puluh lima dollar), ditambah SG \$ 49.000.00 (empat puluh Sembilan ribu dolar SIG) dan ditambah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Subsider penjara 2 (dua) tahun.
3. Putusan Nomor 19/Pid.sus-TPK/2019/PN. Serang dengan terdakwa Ir Baihaqi Djamasan, Amar putusannya menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 200.000.000, Subsider kurungan 3 (tiga) bulan disertai membayar uang pengganti Rp. 112.875.330, Subsider penjara 3 (tiga) bulan. Tuntutan penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000 Subsidaair kurungan 3 (tiga) bulan disertai membayar uang pengganti Rp. 1.141.306.706, dikompensasikan dengan uang yang dititipkan senilai Rp. 800.000.000,

ditambah uang sebesar Rp. 228.431.376, sisa yang harus dibayarkan Rp. 112.875.330.

4. Nomor 35/Pid.sus-TPK/2021/PN. Palembang dengan terdakwa Juarsah, Amar putusannya menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000, Subsider kurungan 6 (enam) bulan disertai membayar uang pengganti Rp. 3.000.000.000, Subsider penjara 10 (sepuluh) bulan. Tuntutan penuntut umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 300.000.000, Subsider kurungan 6 (enam) bulan disertai membayar uang pengganti Rp. 4.017.000.000, Subsider penjara 1 (satu) tahun.

Beberapa putusan yang telah penulis paparkan diatas merupakan contoh putusan yang amarnya melebihi atau bahkan kurang dari apa yang di tuntutan oleh penuntut umum dalam *requisitoirnya*. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian terhadap penjatuhan putusan yang tidak mendasarkan kepada *requisitoir* jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan vonis melebihi atau kurang dari apa yang dituntut dalam *requisitoir* jaksa penuntut umum menurut ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ilmiah dengan judul: **“KEWENANGAN HAKIM PIDANA DI PERSIDANGAN UNTUK MENJATUHKAN VONIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI ATAS ATAU DI BAWAH REQUISITOIR PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KUHP”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis di atas atau di bawah *requisitoir* penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan vonis di atas atau di bawah *requisitoir* penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi Berdasarkan KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan vonis di atas atau di bawah *requisitoir* penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis di atas atau di bawah *requisitoir* penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan, ada pun kegunaan yang diharapkan untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang terkait dengan penjatuhan vonis di atas atau di bawah *requisitoir* penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan masukan bagi lembaga peradilan jika hendak menjatuhkan vonis di atas atau di bawah *requisitoir* penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch untuk mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang

dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:¹⁰

3. Keadilan Hukum
4. Kemanfaatan Hukum
5. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain.

Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan diatas tujuan hukum yang lain. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu diiringi dengan teori keadilan Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers salah satunya yaitu keadilan dalam penafsiran hukum.

Undang-undang yang tidak mencakup persoalan-persoalan yang konkret membuat hakim perlu menafsirkannya seolah-olah terlibat dengan peristiwa konkret. Menurut Aristoteles, hakim perlu memiliki epikeia yakni suatu rasa mengenai apa yang pantas.¹¹ Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan vonis

¹⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 123.

¹¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hlm. 242.

diatas atau dibawah requisitoir peuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi perlu menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dari hukum itu sendiri, agar saat melakukan penafsiran hukum seorang hakim dapat menentukan keadilan bagaimana yang pantas agar harapan dan cita-cita yang tertanam dalam konstitusi negara Indonesia dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu hakim dalam menimbang suatu perkara tindak pidana korupsi, hakim harus membenamkan dalam nuraninya bahwa keadilan merupakan prioritas utama dari hukum yang sedang digali olehnya sehingga tujuannya dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan keadilan yang pantas menurut perkembangan yang ada di masyarakat.

Untuk dapat mengetahui pantas tidaknya keadilan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, terdapat teori *Ratio Decidendi* yakni argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutus perkara dipersidangan.¹² Oleh sebab itu pertimbangan hakim sangat penting untuk menggali rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan fakta-fakta materiil. Fakta materiil yang terbukti dipersidangan menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus yang sedang ditangani. Dalam menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya hakim melakukan penggalian hukum dan bukti-bukti materil yang mendalam mengenai kasus yang sedang di tangannya. Yang kemudian untuk dapat di rumuskannya suatu putusan maka hakim menuliskan alasan-alasannya pada

¹² I.P.M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 475.

bagian pertimbangan. Pada umumnya, fungsi *Ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan. Melalui sarana *Ratio decidendi* dan *Legal reasoning* hakim mengumpulkan bukti-bukti yang cukup berdasarkan fakta yang ada, sehingga majelis hakim dapat melakukan musyawarah dan merumuskan berbagai pertimbangan hukum yang tepat dan pantas yang sesuai dengan keadilan, khususnya saat memberikan pertimbangan pada perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa olehnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai proses analisa yang terdiri dari metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengupayakan pemecahan dari masalah yang muncul.¹³ Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah penelitian yang tepat agar dapat menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan yang hendak dicapai. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut.

¹³ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 4.

1. Metode Penelitian

Robert Bogdan & Steven J Taylor menjelaskan bahwa metode merupakan *“the process, principles and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social science the term applies to how conducts research”*.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian yuridis normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti suatu bahan pustaka yang menjadi bahan dasar untuk diteliti serta menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UIPress), hlm. 46.

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Jakarta : Alfabeta, hlm. 29.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana penelitian ini dilakukan terhadap suatu objek, yang di sebut sebagai kasus, yang di lakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok intitusi atau masyarakat.¹⁷ Kemudian objek dan sasaran penelitian adalah kasus atau masalah khusus. Itu berarti, metode studi kasus dirancang untuk menyelesaikan masalah bukan untuk menemukan atau menciptakan teori baru.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data ini berupa jawaban dari rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, berbeda dengan data kuantitatif, data kualitatif tidak membutuhkan angka-angka. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai “Kewenangan Hakim Pidana Di Persidangan Untuk Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana Korupsi Di Atas Atau Di Bawah *Requisitoir* Penuntut Umum Berdasarkan Kuhap”.

¹⁷ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 112.

¹⁸ Jasa Ungguh Muliawan, 2014, *Metodelogi Penelitian Pendidikan; Dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 85.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani. 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 57.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai “Kewenangan Hakim Pidana Di Persidangan Untuk Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana Korupsi Di Atas Atau Di Bawah *Requisitoir* Penuntut Umum Berdasarkan Kuhap”.

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah putusan yang vonisnya diatas atau dibawah *requisitoir* jaksa penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan “Kewenangan Hakim Pidana Di Persidangan Untuk Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana Korupsi Di Atas Atau Di Bawah *Requisitoir* Penuntut Umum Berdasarkan Kuhap”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah mengenai putusan ultra petita dalam kasus tindak pidana korupsi.²⁰

Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data putusan yang vonisnya diatas atau dibawah requisitoir penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984
- 5) Putusan Tindak Pidana korupsi :

²⁰ Soerjono Soekanto, 2019, *Opcit*, hlm. 52.

- a) Putusan Nomor 11/Pid.sus-TPK/2019/PN. Banda Aceh
 - b) Putusan Nomor 106/Pid.sus-TPK/2019/PN. Jakarta Pusat
 - c) Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2020/PN. Jakarta Pusat
 - d) Putusan Nomor 19/Pid.sus-TPK/2019/PN. Serang
 - e) Putusan Nomor 35/Pid.sus-TPK/2021/PN. Palembang
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²¹

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai bahan-bahan hukum terkait dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum serta mengutip buku-buku terkait dengan penelitian ini.

²¹ Sri Mamudji, dkk., 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 31.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk memperoleh data yang menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya mengenai perilaku manusia atau sekelompok manusia. Karena itu, nantinya peneliti akan melakukan observasi di Pengadilan Negeri Bandung.

c. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai atau disebut sebagai narasumber. Menurut Hopkins, wawancara merupakan suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.²² Karena itu, peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Bandung.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif. Metode ini yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengambil kemudian memaparkan suatu kebenaran yang didapatkan dari kepustakaan. Metode analisis data kualitatif juga memaparkan makna dari hukum positif yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dijadikan sebagai objek kajian.²³

²² Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 157.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika. hlm 107.